

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PASCA PENGURANGAN NILAI MANFAAT PADA RESTRUKTURISASI PT. ASURANSI JIWASRAYA

Imam Maulana *¹

Universitas Mulawarman, Indonesia
imamlana123@gmail.com

Purwanto

Universitas Mulawarman, Indonesia
purwanto@fh.unmul.ac.id

Amsari Damanik

Universitas Mulawarman, Indonesia
amsaridamanik@fh.unmul.ac.id

Abstract

PT. Jiwasraya Insurance is one of the State-Owned Enterprises that determines the restructuring policy as a result of the company's insolvent condition. However, in the implementation process, several legal rules and principles were violated. This gives rise to several legal consequences and uncertainty regarding the policy holder's rights to the benefit value reduced in the initial insurance agreement, especially annuity insurance policies. This research uses a doctrinal approach. Based on this type of approach, this research is directed at a set of written norms/regulations and supporting literature materials. The results obtained in this research are after reducing the value of insurance benefits during the restructuring of PT. Jiwasraya Insurance has several legal consequences that are detrimental to policy holders and are not in accordance with statutory regulations. Apart from that, legal protection for policy holders is still not fully realized, so as a repressive effort to protect the rights of policy holders it is necessary to provide compensation or compensation which is also in accordance with legal theory and applicable regulations.

Keywords: *insurance, restructuring, policy holder.*

Abstrak

PT. Asuransi Jiwasraya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan kebijakan restrukturisasi imbas dari kondisi insolven perusahaan tersebut. Namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa aturan dan prinsip hukum yang dilanggar. Hal tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum dan ketidakpastian terhadap hak pemegang polis atas nilai manfaat yang dikurangi pada perjanjian awal asuransi khususnya polis asuransi anuitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Berdasarkan jenis pendekatan tersebut maka penelitian ini diarahkan pada sekumpulan norma/peraturan-peraturan tertulis dan bahan kepustakaan pendukung. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah pasca pengurangan nilai manfaat asuransi pada restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya terdapat beberapa akibat hukum yang merugikan pemegang polis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang polis masih belum direalisasikan sepenuhnya, sehingga sebagai upaya represif untuk

¹ Korespondensi Penulis

melindungi hak pemegang polis maka perlu dilakukan pemberian kompensasi atau ganti rugi yang juga sesuai dengan teori hukum serta peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: asuransi, restrukturisasi, pemegang polis.

PENDAHULUAN

Keberadaan asuransi menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi resiko, resiko yang dimaksud disini ialah suatu ketidakpastian dari berbagai macam kerugian yang akan terjadi kepada seseorang.(Ganie, 2013) Pada perkembangannya, usaha Perasuransian mengalami berbagai perluasan sektor lini usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pada lingkup usaha asuransi jiwa yang mencakup lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Perkembangan tersebut juga menjadikan usaha perasuransian menjadi sangat kompleks dibuktikan dengan banyaknya regulasi dan permasalahan yang ada hingga saat ini. Sehingga potensi adanya pelanggaran hak suatu pihak oleh pihak lainnya pun besar kemungkinan terjadi.

Permasalahan yang dimaksud dapat dilihat salah satunya pada kasus yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan lingkup usaha Asuransi Jiwa. Pada Tahun 2018, Jiwasraya tidak mampu menuntaskan kewajibannya dalam membayar klaim polis produk JS Saving Plan.(Sidik, 2020) Dari ketidakmampuan hingga berujung pada tekanan likuiditas perusahaan tersebut, direksi Jiwasraya bersama pemerintah memilih opsi untuk melakukan kebijakan Restrukturisasi Polis Jiwasraya, kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat serta Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur bahwa restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN dan dalam penjelasan pasal tersebut pemerintah berkewajiban untuk melakukan langkah ini agar perusahaan dapat berjalan lebih efisien.

Pelaksanaan program restrukturisasi Jiwasraya dilakukan dengan pembentukan holding BUMN.(Suhantri et al., 2023) Pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pembentukan holding BUMN pada kasus Jiwasraya dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia guna pendirian PT. IFG Life sebagai anak perusahaan yang akan mengambil alih aset polis Jiwasraya. Keputusan pengambilalihan aset termasuk polis jiwasraya ini juga telah disetujui dalam RUPS yang dilakukan oleh Jiwasraya.

Sebelum mengalihkan keseluruhan aset dan polis yang terdaftar ke PT. IFG Life tersebut, Jiwasraya terlebih dahulu melakukan normalisasi manfaat/klaim polis pada setiap produknya. Normalisasi yang dimaksud ialah ketika pemegang polis menyetujui adanya program restrukturisasi maka pemegang polis akan diupayakan pengembalian haknya namun dengan mengikuti ketentuan berupa pengurangan manfaat asuransi. Sehingga para pemegang polis tidak secara 100% menerima manfaat asuransi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini juga dirasakan oleh

pemegang Polis JS Anuitas polis Nomor HB-002504075. Dalam polis tersebut ditentukan bahwa terdapat pemotongan nilai manfaat asuransi yang sebelumnya besar anuitas per bulan sejumlah Rp4.536.616,- menjadi Rp3.010.838,- per bulannya, sehingga terdapat potongan sebanyak Rp1.525.778,- atau sebanyak 33% dari jumlah manfaat asuransi yang seharusnya diberikan kepada pemegang polis.

Secara yuridis pengaturan terkait normalisasi atau pengurangan nilai manfaat/klaim polis pada program restrukturisasi suatu perusahaan khususnya BUMN tidak disebutkan pada satu pun aturan yang ada, bahkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan bahwa proses restrukturisasi tidak boleh mengabaikan kepentingan publik, sehingga adanya pengurangan ini dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan guna merestrukturisasi keuangan perusahaan tersebut dan tentunya memerlukan kesepakatan/negosiasi antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yakni Jiwasraya serta Pemegang Polis. Kebijakan demikian terkesan merugikan pemegang polis, terlebih dalam kasus Jiwasraya ini dilakukannya restrukturisasi disebabkan ketidakmampuan Jiwasraya dalam menuntaskan kewajibannya akibat kelalaian pengelolaan keuangan perusahaan. Bahkan jika memandang pada beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan aturan turunannya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, upaya pengurangan tersebut pun sejatinya tidak dapat dilakukan.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur bahwa proses pengambilalihan suatu perusahaan harus memperoleh persetujuan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan syarat untuk memperoleh persetujuan tersebut suatu perusahaan asuransi tidak boleh mengurangi hak dari pemegang polis. Selain itu, pada POJK Nomor 6 Tahun 2022 diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan (dalam hal ini perusahaan asuransi) harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan kesalahannya, namun dengan adanya kebijakan pengurangan nilai manfaat ini Jiwasraya justru semakin menambah kerugian yang diterima oleh konsumen.

Adanya peraturan-peraturan tersebut ditujukan untuk menciptakan perlindungan bagi pemegang polis, namun dengan dilakukannya kebijakan berupa pemotongan nilai manfaat dan hingga pasca restrukturisasi ini belum ada upaya pengembalian hak pemegang polis atas pengurangan nilai manfaat tersebut menimbulkan polemik terkait kepastian hukum perlindungan hak dari pemegang polis khususnya pada polis JS Anuitas MC-002363625. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk dibuat suatu kajian yang mengkaji terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis anuitas dari pengurangan nilai manfaat asuransi dan kepastian hak atas nilai manfaat pemegang polis pasca restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya. Sehingga penulis mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana akibat hukum pengurangan nilai manfaat bagi pemegang polis pasca rekturisasi PT. Asuransi Jiwasraya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi anuitas atas pengurangan nilai manfaat asuransi pasca rekturisasi PT. Asuransi Jiwasraya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal/normatif. Berdasarkan jenis pendekatan tersebut maka penelitian ini diarahkan pada sekumpulan norma/peraturan-peraturan tertulis serta bahan hukum sekunder lainnya hingga sampai pada tahap dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum melalui analisis dan penjabaran kerugian yang diterima pemegang polis pasca restrukturisasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut.

Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk dapat mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pada pembahasan pertama, bahan yang diperoleh akan diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok diantaranya ruang lingkup kebijakan restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku dan akibat hukum pengurangan nilai manfaat pemegang polis dengan tetap berpatok pada sumber bahan hukum yakni KUH Perdata, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dokumen Polis Nomor MC-002363625, dan prinsip utmost good faith.

Pada pembahasan yang kedua, bahan yang diperoleh akan diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok diantaranya perspektif prinsip keadilan dan economic analysis of law terhadap pengurangan nilai manfaat asuransi, konsep dasar perlindungan hukum yang mencakup perlindungan preventif dan represif dalam kasus restrukturisasi asuransi JS Anuitas serta kepastian hak pemegang polis atas nilai manfaat asuransi yang dikurangi pasca restrukturisasi dengan tetap berpatok pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dan isi Dokumen Polis Nomor MC-002363625, serta dukungan teori dan konsep hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal juga argumentasi hukum..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengurangan Nilai Manfaat Pada Program Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya

Junaedy Ganie mengemukakan bahwa tingkat kompleksitas risiko yang timbul saat ini semakin tinggi baik terhadap diri pribadi maupun dunia bisnis, sehingga tuntutan terhadap pertanggungansian asuransi pun menjadi berkembang dan menambah lingkup cakupan dari usaha asuransi.(Ganie, 2013) Hal demikian dipandang penting dan patut dipertahankan mengingat nilai positif dari usaha asuransi sebagai sebuah perlindungan sangat lah berguna bagi perkembangan bangsa. Tetapi perlu dipahami bahwa perkembangan usaha asuransi sebagai bagian dari sentral ekonomi bangsa harus sejalan dengan tata Kelola perusahaan yang baik juga.

Luasnya jangkauan usaha asuransi didasari oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan pasar, sehingga jenis jasa yang ditawarkan pun menjadi bervariasi. Hal ini pun menimbulkan kecenderungan pada perusahaan asuransi untuk menawarkan jasa asuransi dengan berbagai pilihan dan variasi yang menurut anggapannya sesuai atau paling tidak mendekati kebutuhan masyarakat. Hingga perkembangannya sampai saat ini, pengelompokan jenis-jenis asuransi dapat dilakukan dengan beberapa klasifikasi, seperti pengelompokan secara yuridis, pengelompokan secara tujuan.

Meski dikatakan bahwa asuransi adalah bentuk pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi, pada dasarnya perusahaan asuransi dalam hal ini menanggung double resiko ketika

menjalankan usahanya. Resiko dari tertanggung dan juga resiko dari kegiatan usahanya sendiri. Menjalankan usaha perasuransian terbilang cukup sulit terlebih dewasa ini semakin banyak variasi produk yang coba dikembangkan oleh berbagai perusahaan asuransi di Indonesia dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam beberapa produk asuransi, konsep yang digunakan pun tidak hanya sekedar peralihan resiko tetapi juga terdapat skema investasi di dalamnya. Sehingga hal ini menjadi bom waktu tersendiri bagi sebuah perusahaan asuransi yang memiliki banyak lini usaha bila tidak diringi dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). (Astanti, 2015)

Pada kasus dimana tata kelola perusahaan tidak diselenggarakan dengan baik dan berujung pada tuntutan likuidasi, tentu organ/manajemen perusahaan akan mengupayakan berbagai cara agar tidak dipilhnya opsi terakhir yakni likuidasi. Dari hal tersebut, dikenal suatu langkah penyehatan keuangan perusahaan yakni Restrukturisasi. Menurut Tarigan restruktursasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada didalam perusahaan. (Tarigan et al., 2018) Restruktursasi perusahaan dapat dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan perbaikan didalam operasional perusahaan agar dapat berkembang dan mampu bersaing untuk mempertahankan eksistensinya. Strategi restruktursasi membutuhkan tim manajemen yang berwawasan maupun pengetahuan yang luas untuk menganalisis kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

Telah beberapa kali terjadi permasalahan terkait pengelolaan perusahaan asuransi yang berujung pada tuntutan likuidasi, namun memilih untuk merestrukturisasi organ, keuangan atau pun tata kelola perusahaannya. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada PT. Asuransi Jiwasraya. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang usaha asuransi, Direksi Jiwasraya yakni Hexana Tri Sasongko, mengumumkan Jiwasraya tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai Rp12,4 triliun pada Desember 2019. Sebelumnya, Jiwasraya juga mengirimkan surat kepada bank mitra yang memasarkan produk Saving Plan pada Oktober 2018 lalu, dalam surat tersebut Jiwasraya menyampaikan penundaan pembayaran klaim sebesar 802 miliar Rupiah dan menawarkan kepada nasabah untuk memperpanjang jatuh tempo polis dengan kompensasi bunga 7,5%, dan 5% ke nasabah. Kondisi demikian membuat direksi Jiwasraya mengambil kebijakan restruktursasi aset dan/atau liabilitas.

Pelaksanaan restruktursasi polis dilakukan dengan melakukan normalisasi terlebih dahulu di tiap produk Jiwasraya. Normalisasi dimaksudkan demi keberlangsungan manfaat polis dan dilakukan dengan cara mengurangi nominal klaim polis/nilai manfaat perjanjian asuransi. Melalui langkah tersebut, terbentuk perjanjian baru dengan ketetapan nominal yang berbeda. Setelahnya, polis yang telah di normalisasi akan dialihkan kepada PT. IFG Life sebagai pihak yang akan menanggung kewajiban Jiwasraya dalam hal pembayaran.

Pasca pengurangan nilai manfaat dalam restruktursasi PT. Asuransi Jiwasraya terdapat akibat hukum yang mencakup perubahan status perjanjian pasca restruktursasi, timbulnya kerugian perdata bagi pemegang polis, serta timbulnya hak dan kewajiban bagi perusahaan asuransi. Pasca restruktursasi asset dan/atau liabilitas PT. Asuransi Jiwasraya, perjanjian asuransi pada setiap polis mengalami perubahan. Perubahan tersebut jika dikategorikan akan menjadi 2 bentuk perjanjian, yakni perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Jiwasraya dengan nasabah yang menyetujui

restrukturisasi dan perjanjian utang piutang antara PT. Asuransi Jiwasraya bersama nasabah yang menolak restrukturisasi.

Perubahan Polis	
Pihak Setuju Restrukturisasi	Pihak Tidak Setuju Restrukturisasi
<ul style="list-style-type: none"> - Polis Baru dengan substansi perjanjian yang tidak jauh berbeda - Normalisasi/pengurangan nilai manfaat atau klaim polis untuk selanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian asuransi beralih menjadi perjanjian hutang piutang - Pihak pemegang polis menunggu pencairan sisa aset Jiwasraya yang dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya - Pelunasan klaim polis secara tidak utuh (d disesuaikan dengan kemampuan Jiwasraya)

Tabel 1. Aspek perubahan Polis pasca normalisasi pada Restrukturisasi Jiwasraya

Pada perubahan polis bagi pihak yang menyetujui restrukturisasi nyatanya masih tidak mencantumkan pasal/ketentuan terkait adanya kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemegang polis. Adanya kewajiban ganti rugi atau kompensasi ini jelas termaktub pada peraturan seperti pada Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Atas tidak dipatuhinya kewajiban tersebut, perusahaan dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya restrukturisasi polis ini menunjukkan bahwa Jiwasraya menganggap kesepakatan isi perjanjian dengan pemegang polis dapat diubah sesuka hati, hingga abai terhadap kewajibannya untuk memberikan ganti rugi/kompensasi atas permasalahan yang turut menimpa pemegang polis.

Tidak hanya terkait perubahan status perjanjian, sejatinya pemotongan nilai manfaat pemegang polis meski secara ekonomi mampu menekan kerugian dari PT Asuransi Jiwasraya, tetapi tidak menutup fakta bahwa langkah ini justru memberikan kerugian secara materiil maupun imateriil bagi pemegang polis. Kerugian yang diakibatkan tidak hanya dari aspek materiil namun juga imateriil. Kerugian secara materiil merujuk pada kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang. Adapun pasca restrukturisasi ini, beberapa kerugian materiil yang diakibatkan kegagalan pembayaran sisa klaim polis Jiwasraya, pengurangan nilai manfaat dan juga keterlambatan pembayaran sisa klaim polis berbeda-beda di tiap produknya.

Pada produk Jiwasraya yang bernama JS Saving Plan, adapun total kerugian yang diderita pemegang polis dapat dilihat dari nilai tunggakan sisa klaim polis yang belum dibayarkan yang sebesar 12,4 Triliun. Sedangkan total nasabah produk JS Saving Plan sebanyak 17.000 orang. Sehingga setiap individu memiliki hak yang belum dibayarkan dari total tunggakan 12,4 Triliun tersebut. Hak yang seharusnya dibayarkan sejak Tahun 2018 itu lah yang menjadi kerugian nasabah JS Saving Plan pasca restrukturisasi ini.

Rencana penyelesaian tunggakan tersebut pun tidak menutup kerugian secara utuh yang dialami oleh nasabah. Dalam penyelesaian tunggakan milik nasabah JS Saving Plan, nantinya akan terbagi 3 opsi penyelesaian, opsi pertama berupa JS Mantap Plus-Plan A, opsi kedua berupa JS

Mantap Plus-Plan B, dan opsi ketiga berupa JS Mantap Plus-Plan C. Setiap opsi diberlakukan kebijakan pengurangan nominal klaim polisnya masing-masing. Nasabah pada opsi JS Mantap Plus-Plan A akan menerima pengembalian secara utuh namun dengan tahapan pembayaran 5% per tahunnya. Lalu opsi JS Mantap Plus-Plan B akan memberlakukan pengurangan klaim polis sebesar 29%. Sedangkan opsi JS Mantap Plus-Plan C akan diberlakukan pengurangan klaim polis sebesar 31%. Selain produk JS Saving Plan tersebut, nasabah yang berstatus sebagai pemegang polis produk JS Pendanaan Hari Tua (PHT) juga mengalami kerugian dari total klaim polis yang seharusnya diterima secara utuh namun pasca restrukturisasi ini dikurangi sebesar 5%. Hal yang sama juga dialami oleh pemegang polis produk asuransi JS Tampan yang pasca restrukturisasi ini harus kehilangan 5% dari total klaim polis yang menjadi hak miliknya. (Jiwasraya, 2020)

Kerugian secara materiil juga tidak hanya diterima oleh pemegang polis yang menyetujui program restrukturisasi, tetapi juga nasabah yang memilih untuk menolak program restrukturisasi. Adapun nasabah yang memilih opsi tersebut hingga kini masih belum menerima sisa pembayaran yang menjadi haknya. Dengan dirubahnya status perjanjian asuransi menjadi perjanjian utang piutang, PT. Asuransi Jiwasraya memiliki kewajiban pembayaran sisa klaim polis nasabah yang menolak restrukturisasi dengan tunggakan pembayaran klaim polis sebesar Rp 108.000.000.000 (seratus delapan ribu milyar). (Puspadini, 2024)

Pada produk lainnya yakni JS Anuitas, pengurangan nilai manfaat bersifat relative berdasarkan sisa pembayaran nilai manfaat yang belum dibayar oleh Jiwasraya. Berkurangnya klaim polis nasabah pada produk JS Anuitas kategori ritel salah satunya dapat dilihat pada ketetapan perubahan nilai manfaat yang termuat dalam polis JS Anuitas Nomor MC-002363625. Nasabah yakni Bapak Gatot Pamujo pada kesepakatan awal setiap bulannya menerima klaim manfaat sebesar Rp 4.536.616,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) lalu dengan penetapan klausa secara sepihak oleh PT. Asuransi Jiwasraya, nilai manfaat tersebut di cut off sebesar 33% sehingga menjadi Rp 3.010.838,00 (tiga juta sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Terhitung sebanyak Rp 1.525.778,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) nilai manfaat yang dipotong PT. Asuransi Jiwasraya dalam proses restrukturisasi ini.

DATA POLIS
NOMOR : MC - 002363625

Nama Pemegang Polis : GATOT PAMUJO
Alamat Pemegang Polis : JL. MULAWARMAN NO.16 RT.10 KEL. BONTANG BARU KEC.BONTANG UTARA BONTANG KALIMANTAN TIMUR

Macam Asuransi : ANUITAS IDEAL
Anuitas Sebulan : Rp.4.536.616,00
Valuta : RUPIAH TANPA INDEKS
Premi : Rp.566.695.921,00 DIBAYAR SECARA SEKALIGUS
Nomor Host to Host : 68002363625
Cara Bayar Premi : SEKALIGUS

Penerima Manfaat Asuransi
1. TERTANGGUNG, GATOT PAMUJO,
2. ISTRI TERTANGGUNG, YAYUK TUSWINARSIH,
3. ANAK TERTANGGUNG, NOVIAN YUGA PAMUJO,

Nama Tertanggung : GATOT PAMUJO Tanggal Lahir : 28/12/1961
Nama Pemegang Polis : GATOT PAMUJO Tanggal Lahir : 28/12/1961

Macam Asuransi	Kelengkapan & Manfaat di	Mulai Asuransi	Akhir Asuransi	Akhir Pembayaran Premi	Akhir Asuransi
ANUITAS IDEAL	SUP	4.536.616,00	08/02/2018		

DATA POLIS RESTRUKTURISASI
NOMOR : HB - 002504075

Nama Pemegang Polis : GATOT PAMUJO
Nomor Polis yang direstrukturisasi : MC002363625
Nomor Induk Kependudukan : 64740112812610002
Alamat Pemegang Polis : JL. MULAWARMAN NO.16 RT.10 KEL. BONTANG BARU KEC.BONTANG UTARA ROTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR

Macam Asuransi : ASURANSI JS ANUITAS
Anuitas Sebulan : Rp.3.010.845,00
Valuta : Rupiah Tanpa Indeks
Dana Awal : Rp.505.195.740,00 Secara Sekaligus

Penerima Manfaat Asuransi
1. Tertanggung, GATOT PAMUJO,
2. Istri Tertanggung, YAYUK TUSWINARSIH,
3. Anak Tertanggung, NOVIAN YUGA PAMUJO,

Nama Tertanggung : GATOT PAMUJO Tanggal Lahir : 28/12/1961
Nama Pemegang Polis : GATOT PAMUJO Tanggal Lahir : 28/12/1961

Macam Asuransi	Ketentuan & Manfaat di	Anuitas Sebulan	Mulai Asuransi	Akhir Asuransi	Akhir Pembayaran Premi	Akhir Asuransi
ASURANSI JS ANUITAS	SUP	3.010.845,00	01/01/2021			

Gambar 1. Data Polis JS Anuitas Nomor MC-002363625 dan Pasca restrukturisasi (HB-02504075)

NO	POLIS LAMA	POLIS BARU	POTONGAN
1	Rp566.695.921	Rp505.195.740	Rp61.500.181
	MANFAAT LAMA	MANFAAT BARU	POTONGAN
2	Rp4.536.616	Rp3.010.838	Rp1.525.778

Gambar 2. Tabel perubahan nilai manfaat dari Polis JS Anuitas Nomor MC-002363625

Kerugian imateriil merujuk pada kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Berkurangnya sumber pendapatan pemegang polis pada Produk JS Anuitas menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan. Pemegang polis pada produk JS Anuitas diklasifikasikan sebagai nasabah yang memiliki usia 40 hingga 70 tahun. Dengan ketentuan pembayaran nilai manfaat ialah 1 (satu) bulan sejak premi dilunasi hingga pemegang polis meninggal dunia. Pemegang polis dari produk ini umumnya merupakan para pensiunan karyawan ataupun orang yang telah memasuki hari tua dan henda mempertahankan taraf kehidupannya nanti. Oleh karena itu, pembayaran nilai manfaat berkala setiap bulannya menjadi sumber penting keuangan pemegang polis dari produk ini. Hal ini juga sesuai dengan penuturan dari hasil wawancara bersama Bapak Gatot Pamujo selaku pemegang polis JS Anuitas Nomor MC-002363625.

Hukum sejatinya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya yang lain. Adapun dalam hal ini Satjipto Rahardjo memberikan perumpamaan hak dan kewajiban dalam konteks melakukan suatu perbuatan dan mempunyai imbalan setelah melakukan perbuatan tersebut. (Rahardjo, 2014)

Hak dan kewajiban selalu melekat dalam suatu perjanjian, dengan adanya prinsip konsensualisme ketika para pihak membuat kontrak maka menjadikan keduanya mengikat diri satu sama lain untuk menunaikan hak dan kewajiban kedepannya. Prinsip hak dan kewajiban juga tidak hanya sebatas apa yang harus dilakukan para pihak, tetapi juga mencakup apa yang tidak boleh dilakukan dan bagaimana ketika larangan tersebut dilanggar. Sebagai contoh, dalam perjanjian asuransi ketika seorang tertanggung tidak jujur dalam memberikan keterangan data diri, maka penanggung dapat menganggap hal tersebut sebagai suatu itikad tidak baik dan berhak untuk menolak klaim polis yang diajukan.

Pengurangan nilai manfaat pada restrukturisasi yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya juga memunculkan adanya kewajiban yang harus dilakukan perusahaan, hal ini dilandasi oleh ketentuan regulasi dan substansi isi polis. Kewajiban Perusahaan yang dimaksud ialah untuk memberikan bunga jatuh tempo akibat keterlambatan pembayaran nilai manfaat yang disebabkan perusahaan (Pasal 8 Ayat 5 Polis JS Anuitas Nomor MC-002363625) dan Kewajiban Perusahaan untuk membayar sisa pembayaran maupun klaim polis yang menunggak/belum dibayar hingga saat ini

serta ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang diterima oleh konsumen (Pasal 8 Ayat 1 POJK 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan).

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Anuitas Pasca Pengurangan Nilai Manfaat Asuransi Pada Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan semmal mungkin. Dari hal tersebut kemudian Satjipto Rahardjo memberi definisi dari perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Rahardjo, 2014) Secara prosedur pelaksanaan hingga mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis, dapat dinilai bahwa restrukturisasi yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya tidak memberikan suatu keadilan. Sehingga perlu dilakukan analisis terkait bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis pasca restrukturisasi ini, guna mencapai kejelasan kepastian secara hukum.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Adapun Perlindungan Preventif menurut Muchsin dimaksudkan sebagai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.(Muchsin & Putra, 2015)

Sama halnya seperti apa yang dikemukakan oleh Hadjon, Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan sarana perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.(Hadjon, 1987)

Adanya suatu perlindungan dalam ranah asuransi juga dimaksudkan untuk melindungi berbagai hak yang dasarnya menjadi milik konsumen maupun pelaku usaha. Dalam hukum asuransi khususnya terkait permasalahan Jiwasraya ini, perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dapat ditemukan pada beberapa sumber hukum yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Dokumen Polis Asuransi. Pada dasarnya hadirnya produk hukum UU Perasuransian, UU Perlindungan Konsumen dan POJK 6/2022 juga merupakan bentuk

perlindungan secara preventif yang dilakukan pemerintah. Namun perlu juga dikaji bentuk perlindungan apa saja yang dimuat tiap sumber hukum tersebut dan bagaimana realisasinya jika dilihat dari pelaksanaan restrukturisasi dan pasca restrukturisasi.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis jika ditinjau dari substansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berfokus pada perlindungan hak klaim polis/nilai manfaat. Regulasi ini sejak disahkan pada tahun 2014 juga mengamankan terciptanya penanganan permasalahan klaim polis/nilai untuk dilakukan secara cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Dapat dikatakan terdapat beberapa pasal yang melindungi pemegang polis baik secara preventif maupun represif guna menjamin penyelenggaraan usaha perasuransian berjalan kondusif dan tidak merugikan siapapun.

Perlindungan secara preventif sebagaimana yang disampaikan oleh Muchsin maupun Hadjon merupakan perlindungan yang diberikan kepada seseorang untuk mencegah adanya pelanggaran. Dalam Regulasi Undang-Undang Perasuransian, beberapa pasal yang memuat substansi tersebut dan memiliki korelasi dengan kasus pengurangan nilai manfaat pasca restrukturisasi Jiwasraya ini terdapat pada 4 Pasal yakni Pasal 40 Ayat (5) huruf a dan Pasal 53 Ayat (1).

Hak Pemegang polis berdasarkan UU Perasuransian dilindungi secara hukum yang termuat pada Pasal 40 Ayat (5) huruf a. Perlindungan ini berbentuk syarat dari perubahan kepemilikan yang hendak dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi. Penjelasan lebih lanjut terkait perubahan kepemilikan tersebut juga dijelaskan dalam regulasi ini, bahwa perubahan kepemilikan juga mencakup tindakan akuisisi. Adapun syarat demikian harus dipenuhi oleh setiap perusahaan asuransi untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Frasa “harus” dalam hal ini menjadi suatu kewajiban yang secara patut dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam proses perubahan kepemilikan tersebut. Bahkan jika ditinjau berdasarkan makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “harus” ini ialah tidak boleh tidak dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya dalam proses restrukturisasi asset dan/atau liabilitas yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya ke PT. IFG Life harus memenuhi ketentuan tersebut.

Pelaksanaan prosedur restrukturisasi Jiwasraya dalam realisasinya justru mengabaikan pemenuhan syarat tersebut. Otoritas Jasa Keuangan tetap menyetujui pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan dengan pengambilalihan keseluruhan asset Jiwasraya oleh PT. IFG Life. Tindakan akuisisi tersebut tetap disetujui oleh OJK meskipun dalam pelaksanaannya Jiwasraya tetap melakukan pengurangan hak dari pemegang polis. Padahal dalam UU Perasuransian pun tidak menyebutkan adanya pengecualian dari pemenuhan syarat tersebut dalam suatu kondisi tertentu. Sehingga, patut dikatakan pelaksanaan restrukturisasi ini cacat secara prosedur pelaksanaannya. Dari fakta tersebut menunjukkan belum tercapainya realisasi perlindungan bagi pemegang polis.

Keberadaan syarat tersebut secara ideal ditujukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi sehingga hak pemegang polis pun dapat dijamin aman. Selain itu, perlindungan secara preventif yang termuat dalam UU Perasuransian juga terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1). Perlindungan dalam pasal ini berbentuk adanya suatu program yang diciptakan pemerintah. Program tersebut ialah program jaminan polis.

Program Jaminan polis merupakan salah satu bentuk langkah yang diupayakan pemerintah untuk melindungi pemegang polis dari suatu kerugian ketika suatu perusahaan asuransi dicabut izin

usahanya.[8] Program ini sejatinya sangat relevan jika dilihat dari kasus permasalahan klaim polis/nilai manfaat di Jiwasraya. Sebab dari rangkaian kronologis kegagalan Jiwasraya untuk menunaikan kewajiban pembayaran klaim polis/nilai manfaat dapat dikatakan keseluruhannya merupakan kesalahan/kelalaian organ perusahaan dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan keuangan.

Hadirnya program jaminan polis secara ideal ditujukan untuk kondisi seperti Jiwasraya. Ketika pemegang polis tidak melakukan kesalahan apapun namun justru ikut dirugikan merupakan kondisi yang tidak adil. Tetapi demikian, pada faktanya program jaminan polis ini belum ada. Sejak disahkannya UU Perasuransian pada Tahun 2014, hingga pada Tahun 2023, program jaminan polis justru masih dipertanyakan kehadirannya. Ketiadaan program ini pun menunjukkan bahwa meski secara yuridis program ini telah disebutkan sebagai suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh tiap perusahaan asuransi, namun nyatanya pengaturan lebih lanjut realisasi program jaminan polis belum dilakukan. Sehingga tidak tercapainya perlindungan secara preventif bagi pemegang polis.

Bentuk perlindungan hukum yang termaktub dalam UU Perasuransian tidak hanya bersifat preventif saja, namun juga terdapat perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan bersifat represif ini dapat ditemukan pada Pasal 54 Ayat (1) UU Perasuransian. Dalam proses penyelesaian suatu sengketa pihak pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat melakukan upaya mediasi melalui Lembaga Mediasi. Adapun lembaga mediasi yang dibentuk di ranah asuransi ini dikenal dengan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

BMAI sebagai pemegang peran mediator dalam sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan klaim polis dengan tetap mengedepankan imparialitas/independensi. Tetapi, kehadiran BMAI ini sendiri masih terbatas, adapun kantor BMAI hanya berada di daerah Jabodetabek, dan media pengaduan secara daring hanya disediakan melalui telepon dan e-mail. Mengingat sifat BMAI yang pasif yakni hanya menunggu aduan dari pihak yang merasa dirugikan tentunya akan menyulitkan untuk mengupayakan jalur mediasi ketika posisi para pihak jauh dari kantor BMAI.(Dwijayanti et al., 2021) Hingga saat ini, belum ditemukan pemegang polis yang melakukan mediasi atas permasalahan kegagalan pembayaran klaim polis Jiwasraya ataupun pengurangan nilai manfaat dari restrukturisasi Jiwasraya.

Analisis terhadap perlindungan hukum pemegang polis baik secara preventif dan represif juga dapat dilihat dari substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini sejatinya hadir sebagai induk aturan perlindungan konsumen di seluruh Indonesia, dalam artian selagi hal tersebut merupakan permasalahan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen maka regulasi ini menjadi patokannya. Dalam kasus Jiwasraya ini, konsumen merupakan nasabah/pemegang polis yang dirugikan dengan adanya kebijakan pengurangan nilai manfaat, sedangkan pelaku usaha merupakan PT. Asuransi Jiwasraya yang melakukan kebijakan restrukturisasi.

Aturan perlindungan hukum bersifat preventif dalam UU Perlindungan Konsumen dapat ditemukan dalam beberapa pasal, namun yang relevan untuk dikaitkan dengan kasus Jiwasraya ini ialah Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf g, Pasal 18 Ayat (1) huruf f dan Pasal 19 Ayat (1). Muatan ketiga pasal tersebut mencakup hak pemegang polis yang wajib diberikan perusahaan asuransi.

Perlindungan preventif terhadap pemegang polis selaku konsumen produk JS Anuitas mencakup hak mereka untuk memperoleh barang/jasa sesuai nilai tukar dan jaminan yang diperjanjikan sebelumnya. Makna kalimat tersebut jika diterapkan dalam kasus klaim polis/nilai manfaat yang dikurangi dari proses restrukturisasi akan merujuk pada nominal nilai manfaat yang diperjanjikan di awal dengan nilai manfaat pasca restrukturisasi. Seperti halnya yang termuat dalam klausa perjanjian dokumen polis atas nama bapak Gatot Pamujo, perjanjian terkait nominal pembayaran per bulannya diubah/dipangkas. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar premi yang dibayarkan konsumen. Sehingga, realisasi perlindungan preventif ini tidak terpenuhi dengan adanya pengurangan nilai manfaat pasca restrukturisasi Jiwasraya.

Pemegang polis juga dilindungi secara preventif melalui kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. PT. Asuransi Jiwasraya ataupun PT. IFG Life pasca restrukturisasi ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan sisa pembayaran yang menjadi hak pemegang polis pun hingga saat ini belum dibayarkan.

Perlindungan secara preventif terhadap pemegang polis di regulasi ini juga dimuat dari aspek kesetaraan dalam pembuatan klausa perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. Perlindungan tersebut pada kasus Jiwasraya nyatanya tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Pihak Jiwasraya tetap menyebutkan adanya hak penanggung dalam membuat ketentuan baru termasuk ketentuan perubahan nilai manfaat, padahal polis ini merupakan polis baru pasca restrukturisasi. Sehingga pasca restrukturisasi ini masih ada ketidakpastian secara hukum terkait ketetapan nilai manfaat dari pemegang polis kedepannya. Ketidakpastian tersebut juga didukung fakta bahwa tidak ada satu aturan pun yang mengatur terkait batasan pengurangan manfaat asuransi polis anuitas, sebab secara prosedural perhitungan tersebut dikembalikan kepada perusahaan asuransi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat aturan adanya perlindungan yang bersifat represif bagi konsumen. Sifat represif dalam regulasi ini mengarah pada pemberian hak konsumen untuk dapat mengupayakan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, yakni pada Pasal 49 Ayat (1). Sehingga permasalahan terkait pengurangan nilai manfaat ini seharusnya dapat ditempuh para pemegang polis atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Meski secara yuridis upaya penyelesaian secara litigasi juga dapat ditempuh oleh para pemegang polis, namun nyatanya hasil putusan pengadilan pun tetap tidak digubris Jiwasraya hingga saat ini. Dapat dilihat dari kepatuhan Jiwasraya atas hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jkt.Pst. Keempat hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Jiwasraya telah terbukti melakukan wanprestasi dan Jiwasraya harus mengembalikan premi pokok milik nasabah

serta bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai keseluruhan premi pokok selesai dikembalikan kepada nasabah. Selain keempat putusan tersebut, nasabah lain seperti salah satunya yakni pemegang polis Nomor MC-002363625 memilih untuk menyetujui restrukturisasi dengan pertimbangan takut semakin merugi sebab untuk mengajukan gugatan tersebut butuh modal uang, waktu dan tenaga. Namun demikian, atas hasil keempat putusan tersebut, hingga saat ini belum ada itikad baik Jiwasraya untuk membayar kewajibannya.

Perlindungan bagi pemegang polis baik secara preventif dan represif juga dapat dilihat dari substansi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini merupakan bagian dari turunan Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun beberapa aturan yang termaktub pada regulasi ini memiliki kesamaan dengan 2 undang-undang sebelumnya namun tetap terdapat pasal yang lebih eksplisit mengatur perlindungan kepada pemegang polis sebagai konsumen pada produk jasa asuransi.

Perlindungan secara preventif yang termuat dalam POJK 6 Tahun 2022 khususnya yang relevan dengan kasus pengurangan nilai manfaat pasca restrukturisasi Jiwasraya dapat ditemukan dalam 2 Pasal, yakni Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 36. Substansi kedua pasal tersebut mengatur adanya kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk bertanggungjawab atas kelalaian yang diakibatkannya dan kewajiban untuk melindungi dana dan/atau asset milik konsumen. Perihal tanggungjawab atas kelalaian yang diakibatkannya mengacu pada setiap kebijakan, perbuatan, dan/atau tindakan dari pelaku usaha jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Substansi aturan tersebut tentu relevan jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa kegagalan Jiwasraya dalam membayar kewajiban klaim polis serta tindakan pengurangan nilai manfaat pemegang polis disebabkan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan yang keliru, lalai dan melanggar hukum. Adapun kebijakan tersebut mencakup manipulasi sebab penyajian informasi cadangan pada laporan keuangan perusahaan Tahun 2006-2007, manipulasi pencatatan profit skema reasuransi akhir Tahun 2011, pemasaran produk JS Proteksi Plan bunga hingga 13%, kebijakan sponsorship pada klub bola Liga Inggris yang tidak menghasilkan profit besar, dan manipulasi pencatatan laba perusahaan pada laporan keuangan perusahaan Tahun 2017.

Keseluruhan kebijakan/tindakan yang dilakukan organ perusahaan tersebut nyatanya berujung pada ketidakmampuan Jiwasraya dalam membayar klaim polis nasabahnya dan kebijakan pengurangan nilai manfaat yang dilakukan melalui restrukturisasi ini berimbas pada kerugian bagi pemegang polis. Sehingga jika ditinjau berdasarkan aturan Pasal 8 Ayat (1) POJK 6/2022 ini, seharusnya perusahaan tidak dapat melibatkan pemegang polis untuk menanggung kerugian perusahaan. Kebijakan pengurangan nilai manfaat tersebut juga merupakan hal yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh perusahaan, karena akan berujung pada perbuatan melawan hukum.

Regulasi ini juga memuat perlindungan berupa kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk secara wajib melindungi keamanan dana dan/atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK dan wajib dijaga olehnya. Idealnya, substansi aturan tersebut sangat relevan dengan program jaminan polis, namun mengingat bahwa realisasi program jaminan polis hingga saat ini belum terlaksana maka upaya perlindungan keamanan dana dan asset konsumen tersebut pun tentunya sulit untuk dilakukan terlebih jika dalam kondisi defisit besar seperti Jiwasraya ini.

Perlindungan hukum dalam POJK 6/2022 juga tidak hanya bersifat preventif, terdapat juga perlindungan hukum yang bersifat represif dalam regulasi ini. Tepatnya dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) yang memberikan perlindungan bersifat represif bagi konsumen. Perlindungan tersebut berbentuk upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Menurut Pasal tersebut konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun di pengadilan. Adapun di penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud merujuk pada kehadiran Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

Dokumen Polis JS Anuitas Nomor MC-002363625 sebagai dasar pelaksanaan perjanjian asuransi antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi juga jika dilihat memiliki beberapa klausa yang memuat terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis. Klausa tersebut tepatnya terdapat pada Pasal 8 Ayat (5) dan Pasal 14 Ayat (1)-(4). Perlindungan secara preventif berkaitan dengan Pasal 8 Ayat (5) yang memuat adanya kewajiban perusahaan untuk membayar bunga (denda) bila pembayaran nilai manfaat mengalami keterlambatan akibat kesalahan perusahaan kepada pemegang polis.

Seharusnya realisasi pasal tersebut diterapkan pasca restrukturisasi ini dilakukan. Upaya pemberian bunga (denda) keterlambatan idealnya ditujukan untuk menjamin terlindunginya pemegang polis dari kerugian yang timbul sebab keterlambatan nilai manfaat oleh perusahaan asuransi. Sehingga bila pun terjadi keterlambatan tersebut, pemegang polis tetap memiliki hak kompensasi dari keterlambatan pembayaran nilai manfaat.

Secara fakta hukum, hingga saat ini pun pemegang polis tidak menerima kompensasi atau pembayaran bunga denda oleh Jiwasraya. Bahkan klaim polis/nilai manfaat pun belum sepenuhnya dibayar sejak kegagalan Jiwasraya dalam menunaikan kewajibannya di Tahun 2018. Pada rencana pasca restrukturisasi ini pun tidak ditemukan satu pun pernyataan dari Pihak PT. Asuransi Jiwasraya maupun PT. IFG Life yang mengambil alih keseluruhan asset terkait adanya kompensasi yang akan diberikan kepada para pemegang polis yang dirugikan.

Rencana pembayaran sisa klaim polis/nilai manfaat pun oleh PT. IFG Life akan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan persentase pembayaran yang berbeda-beda di tiap produk asuransi. Sebagai contoh pada produk JS Mantap yang realisasi pembayarannya dilakukan dengan awal pembayaran sebesar 5% terlebih dahulu lalu pada tahun berikutnya meningkat hingga 10% hingga sampai pada pelunasan sisa pembayaran. Setelah itu, tidak ada sama sekali rencana pembayaran kompensasi/bunga (denda) atas kerugian yang dialami pemegang polis bahkan hingga saat ini, termasuk juga pada kondisi yang dialami pemegang polis JS Anuitas Nomor MC-002363625 yang tidak menerima kompensasi/bunga (denda) sesuai dengan Pasal 8 Ayat (5) tersebut.

Secara yuridis perlindungan terhadap pemegang polis jika ditinjau dari keempat sumber hukum tersebut telah mencakup aspek penting yang berguna untuk mempertahankan hak dari pemegang polis, hanya saja realisasi dari pasal-pasal tersebut masih tidak diterapkan khususnya dalam restrukturisasi asset dan/atau liabilitas PT. Asuransi Jiwasraya serta pasca restrukturisasi tersebut masih belum ada kepastian bagaimana hak pemegang polis atas manfaat yang dikurangi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis realisasi aturan perlindungan hukum tersebut dengan beberapa kebijakan dari restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya.

Tidak terpenuhinya sebagian besar aturan perlindungan hukum terhadap pemegang polis tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap hak pemegang polis yang seharusnya dikembalikan. Mengutip pendapat Sri Rejeki Hartono bahwa pada dasarnya jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi merupakan jasa yang membuat ketidakpastian menjadi adanya kepastian, artinya apabila terjadi kerugian ekonomi tertentu sesuai dengan perjanjian maka perusahaan akan memberikan suatu ganti kerugian tertentu juga.[10] Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa akan selalu ada risiko meski seseorang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi. Tetapi risiko tersebutlah yang nantinya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dalam konteks asuransi anuitas, risiko yang ditanggung ialah krisis finansial di hari tua/masa pensiun. Kesepakatan penanggung risiko tersebut lah yang seharusnya sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini Hartono kembali menyebutkan bahwa suatu perusahaan asuransi harus dalam kondisi siap ketika hendak menjalankan usahanya.

Pada akhir analisis ini, penulis berpendapat bahwa secara yuridis perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya khususnya produk JS Anuitas telah diatur pada beberapa ketentuan. Namun hingga pasca restrukturisasi ini, realisasi beberapa aturan sebagaimana yang telah disampaikan di pembahasan atas masih belum dijalankan oleh perusahaan yang dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya maupun yang mengambil alih yaitu PT. IFG Life. Sehingga perihal kepastian hak pemegang polis atas nilai manfaat yang dipotong pun belum memperoleh jaminan yang pasti untuk dikembalikan. Oleh karena itu, salah satu bentuk perlindungan hukum yang layak untuk diupayakan pemenuhannya ialah pemberian kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Bentuk perlindungan melalui kompensasi/ganti rugi ini merupakan perlindungan yang bersifat represif dan sesuai teori perlindungan hukum yang dikemukakan Muchsin bahwa perlindungan hukum represif mencakup pemberian sanksi berupa denda dan hukum tambahan lainnya. Sejalan juga dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum represif mencakup perlindungan untuk menyelesaikan sengketa. Pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagai perlindungan hukum represif ini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan serta substansi perjanjian yang tertera di dokumen Polis JS Anuitas Nomor MC-002363625.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurangan nilai manfaat asuransi pada restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya menimbulkan akibat hukum berupa perubahan bentuk perjanjian yang secara yuridis masih mengabaikan kewajiban pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat juga akibat hukum berupa kerugian perdata bagi pemegang polis yang juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terakhir, terdapat hak dan

kewajiban yang timbul pasca pengurangan nilai manfaat pada restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis pasca pengurangan nilai manfaat pada restrukturisasi PT. Asuransi Jiwasraya baik secara preventif maupun represif telah diatur dalam berbagai regulasi namun belum direalisasikan hingga saat ini. Pemberian kompensasi atau ganti rugi dapat menjadi perlindungan hukum yang bersifat represif pasca kebijakan pengurangan nilai manfaat yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan menimbulkan kerugian bagi para pemegang polis. Bentuk perlindungan hukum melalui pemberian kompensasi atau ganti rugi juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Astanti, D. I. (2015). Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi Edisi Revisi. In *Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)*. Semarang University Press. www.pnm.co.id
- Dwijayanti, I. A. S., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Perasuransian oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 377–381. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3341.377-381>
- Ganie, J. (2013). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Jiwasraya, P. A. (2020). *Program Restrukturisasi*. <https://www.jiwasraya.co.id/program-restrukturisasi>
- Muchsin, & Putra, F. (2015). *Hukum dan kebijakan publik: Analisis atas praktek hukum dan kebijakan publik dalam pembangunan sektor perekonomian di indonesia*. Universitas Sunan Giri.
- Puspadini, M. (2024). OJK Buka-bukaan Nasib Nasabah Jiwasraya yang Tolak Restrukturisasi. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240109173418-17-504229/ojk-buka-bukaan-nasib-nasabah-jiwasraya-yang-tolak-restrukturisasi>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (Awaludin Marwan (ed.); 8th ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidik, S. (2020, September 7). Kacau! Produk Saving Plan Jiwasraya Melanggar Undang-Undang. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200907153748-17-184951/kacau-produk-saving-plan-jiwasraya-melanggar-undang-undang>
- Suhantri, P. N., Sondakh, J., & Anis, F. H. (2023). Pengaturan Pertanggungjawaban Holding Badan Usaha Milik Negara Sektor Asuransi dan Penjaminan pada Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Journal on Education*, 5(2), 4303–4311. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1145>
- Tarigan, J., Claresta, A., & Elsy Hatane, S. (2018). Analysis of Merger & Acquisition Motives in Indonesian Listed Companies Through Financial Performance Perspective. *Kinerja*, 22(1), 95–112. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v22i1.1570>